

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN ACEH TENGGARA**  
**NOMOR : 420/ 1118 /L.a/2024**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
NON FORMAL DAN INFORMAL (PAUD – NI)**

**TK IT AL - KHANSA'**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN ACEH TENGGARA**

**MENIMBANG** :

- a. Bahwa Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) mempunyai peranan dan kedudukan yang penting untuk mempersiapkan Anak sedini mungkin dalam memasuki Pendidikan lebih lanjut.
- b. Bahwa TK merupakan tempat terwujudnya Anak Usia Dini yang cerdas, Sehat dan Ceria serta memiliki kesiapan fisik maupun mental.
- c. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga TK IT AL - KHANSA' Nomor : 095/422.TKIT-AK/IX/2024, Tanggal 10 September 2024 tentang Perpanjangan Izin Operasional TK IT AL - KHANSA'.

**MENINGGAT** :

- 1. Undang-Undang Dasar 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan anak;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, pasal 4 dan pasal 8;
- 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 5. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No:018/U/1997 tentang Peraturan Penyelenggaran Pendidikan Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
- 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 31 tahun 2007 tentang organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Pendidikan non formal dan informal Kementerian Pendidikan Nasional;
- 8. Keputusan Presiden Nomor : 30 / M tahun 2008 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal;
- 9. Keputusan Menteri Nomor 213 Tahun 2010 tentang Pengangkatan Direktur Pembinaan TK;
- 10. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standart nasional pendidikan;
- 11. Peraturan Presiden republik Indonesia nomor 7 tahun 2005 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2004-2009;
- 12. Peraturan Mendiknas nomor 58 tahun 2009 tentang Standart Taman Kanak-Kanak;
- 13. Permendiknas No 58 tahun 2009 Tentang Standar Nasional Taman Kanak-Kanak;
- 14. Peraturan Menteri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Taman Kanak-Kanak;
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 16. Rencana Strategi kementerian Pendidikan Nasional tahun 2010-2014;
- 17. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.



**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN** :

Pertama :

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Memberikan Perpanjangan Izin Kepada : |                      |
| Nama Kelompok Bermain                 | : TK IT AL - KHANSA' |
| Tahun Didirikan                       | : 2002               |
| Diasuh Oleh                           | : INA SATRIA, S.KH   |
| Alamat                                | : Desa Kutarih       |
| Kecamatan                             | : Babussalam         |
| Kabupaten / Kota                      | : Aceh tenggara      |